



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DENGAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 900/19-7937/Sekr-BKAD

NOMOR : 797/PI/IX/2019

TENTANG

KERJASAMA PENSERTIPIKATAN TANAH DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH  
ASET PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA SERTA DUKUNGAN PELAKSANAAN  
PROGRAM STRATEGIS PERTANAHAN (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP,  
REDISTRIBUSI TANAH DAN PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT/BINA  
PENERIMA TANAH) DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh, Bulan September, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Provinsi Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. OLLY DONDOKAMBEY, SE : Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jl. 17 Agustus No.69, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. FREDDY A. KOLINTAMA, S.T., M.Si : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jl. 17 Agustus Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pensertipikatan Tanah Dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Serta Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Pertanahan (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah Dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat/Bina Penerima Tanah) Di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah memastikan data fisik dan yuridis sertifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan untuk menjamin kepastian hukum atas aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta percepatan aset reform dan akses reform tanah masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemetaan, pensertipikatan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. Mendukung pelaksanaan percepatan program strategis pertanahan (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat/Bina Penerima Tanah) dengan mengatur, menetapkan dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Inventarisasi dan identifikasi tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi data fisik berupa titik koordinat, batas bidang tanah, keadaan tanah, penguasaan tanah penggunaan dan pemanfaatan tanah serta informasi spasial lainnya;
  - a. Data yuridis meliputi bukti penguasaan/perolehan tanah serta data administrasi lainnya yang diperlukan;
  - b. Permasalahan/sengketa/perkara aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- (3) Pensertipikatan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan pemberian hak dan pemberian tanda bukti hak berupa sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Pertukaran data/integrasi data spasial dan tekstual dalam Sistem Informasi Geospasial (GIS);
- (5) Dukungan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara;

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Menerima laporan bulanan dari PIHAK KEDUA atas setiap tahapan pelaksanaan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban;

- b. Menerima hasil kegiatan pemetaan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Memperoleh informasi dan/atau penanganan masalah terhadap tanah aset;
- d. Menerima Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama PIHAK KESATU yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyampaikan daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah meliputi :
  - 1) Tanah aset yang belum bersertipikat; dan
  - 2) Tanah aset yang telah bersertipikat namun belum balik nama menjadi atas nama PIHAK KESATU.
- b. Mengajukan permohonan hak berdasarkan daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap bidang tanah yang belum bersertipikat sesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyiapkan dokumen/alas hak penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, memasang dan menunjuk batas bidang tanah;
- d. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mendukung pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui kegiatan sosialisasi gerakan pemasangan tanda batas bidang tanah, mengatur, menetapkan dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mendukung kegiatan Redistribusi Tanah (asset reform) melalui inventarisasi dan identifikasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- g. Mendukung Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat (akses reform) dengan memfasilitasi akses masyarakat ke sektor perekonomian/lembaga keuangan, bantuan pelatihan/peralatan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- 1. Menerima daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah meliputi :
  - 1) Tanah aset yang belum bersertipikat ; dan
  - 2) Tanah aset yang telah bersertipikat namun belum balik nama menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Menerima permohonan hak berdasarkan daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Membantu inventarisasi dan identifikasi dan laporan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk data spasial dan tekstual bersama dengan Tim yang dibentuk;
- b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau saran/pertimbangan dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Memproses penerbitan sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau perubahan nama pada sertipikat atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan penyerahan hasil bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melaporkan secara berkala perkembangan penyelesaian permasalahan dan proses pensertipikatan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Menyiapkan data spasial dan tekstual dalam bentuk Sistem Informasi Geospasial (SIG) tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan informasi lainnya yang diperlukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan membentuk Tim :

1. Tim Inventarisasi dan Identifikasi tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Tim penyelesaian permasalahan dan Percepatan Pensertipikatan tanah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Tim dukungan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah;
4. Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Hak Atas Tanah.

### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 September 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini akan diperpanjang, maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 8

#### BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya jika maksud dan tujuan telah selesai dilaksanakan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.

### Pasal 9

#### KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK;
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 11****KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi bertentangan atau tidak sah, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, dan akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12****KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Manado pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, 2 (dua) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**OLLY DONDOKAMBEY, SE**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**



**FREDDY A. KOLINTAMA, S.T., M.Si**

**Tim Pensertipikatan Tanah dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta Dukungan Program Strategis  
Pertanahan (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah  
dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat/Bina Penerima Tanah)  
Di Provinsi Sulawesi Utara**

No	Jabatan	Tupoksi	Keterangan
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dan menyajikan data aset Pemprov</li> <li>2. Menunjuk dan menetapkan batas penguasaan</li> </ol>	
2	Kepala OPD selaku Pengguna Barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dokumen/ alas hak</li> <li>2. Memasang tanda batas bidang tanah</li> <li>3. Menugaskan tenaga pendamping dalam proses pensertipikatan tanah</li> </ol>	
3	Kepala Biro Hukum	Melakukan kajian terhadap permasalahan yang muncul serta memberikan pertimbangan hukum terkait dengan tindak lanjut penyelesaian permasalahannya	
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Mengamankan pelaksanaan pensertipikatan dan penanganan permasalahan tanah	
5	Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan	Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral	
6	Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan	Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah, dan pemeliharaan data hak tanah	
7	Kepala Bidang Penataan Pertanahan	Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan <i>Landreform</i>	
8	Kepala Bidang Pengadaan Tanah	Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pemanfaatan tanah	

No	Jabatan	Tupoksi	Keterangan
9	Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan	
10	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan meneliti semua berkas permohonan hak atas tanah</li> <li>2. Melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan pensertipikatan tanah</li> </ol>	

Manado, 10 September 2019

PIHAK KESATU  
GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBAY, SE

PIHAK KEDUA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI UTARA



FREDDY A. KOLINTAMA, S.T., M.Si